



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA SELEKSI CALON KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata Cara Seleksi Calon Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo yang selanjutnya disebut PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) adalah Bank Pembiayaan Rakyat yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
6. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) sebagai organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Komisaris adalah organ PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
9. Direksi adalah organ PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda), serta mewakili PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
10. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT. BPR Bank Syariah Situbondo (Perseroda).

11. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Bakal Calon anggota Komisararis adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Komisararis dan mengikuti proses penjurangan.
13. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
14. Calon Anggota Komisararis adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
15. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
16. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Komisararis dan Bakal Anggota Direksi sampai pengangkatan Oleh RUPS.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan seleksi Calon Komisararis dan Direksi PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan seleksi Calon Komisararis dan Direksi yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Persyaratan;
- b. Panitia Seleksi;
- c. Tahapan Seleksi;
- d. Penetapan dan Pengangkatan.

BAB III KOMISARIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, paling sedikit melalui tahapan :
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. Wawancara Akhir.

- (2) Biaya penyelenggaraan proses pemilihan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan / atau Rencana Kerja dan Anggaran PT BPR Syariah Situbondo (Perseroda).

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

Syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, kompetensi, perilaku yang baik, reputasi keuangan yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 6

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan dan / atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. memiliki sertifikat kompetensi kerja dari Lembaga Sertifikasi Profesi, paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengangkatan efektif;
 dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja.

- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman di bidangnya.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan;
 dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Pasal 7

Berkas administrasi yang harus dilampirkan untuk dapat mengikuti seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Surat lamaran bermaterai cukup;
- b. Daftar Riwayat Hidup;
- c. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
- f. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar;
- g. Foto Copy Ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- h. Foto Copy surat keterangan pengalaman kerja;
- i. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa :
 - 1. Pelamar tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Bupati, Anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik lurus ke atas maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - 2. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang berdasarkan keputusan pengadilan dengan kekuatan tetap;
 - 3. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - 4. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah dan / atau calon Anggota Legislatif.

Bagian Ketiga Panitia Seleksi

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Panitia Seleksi dalam rangka proses pemilihan anggota Komisaris.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah;

- c. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Keuangan;
 - d. Inspektur Daerah;
 - e. Unsur Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
 - f. Unsur Bagian Hukum;
 - g. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan; dan
 - h. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Komisaris;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Komisaris;
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Penjaringan

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Komisaris.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan kepada masyarakat mengenai penjaringan Bakal Calon Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. media massa cetak dan/atau elektronik;
 - b. Laman (*website*) resmi Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Laman (*website*) resmi PT BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat persyaratan administrasi, tata cara, dan batas waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota Komisaris.

Bagian Kelima Seleksi Administrasi

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap bakal calon komisaris dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Komisaris berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keenam
Uji Kelayakan dan Keputusan

Pasal 11

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Tim UKK; atau
 - b. lembaga profesional.
- (3) Tim UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a beranggotakan :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah;
 - c. Inspektur Daerah.

Pasal 12

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh Tim UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) UKK Bakal Calon Anggota Komisaris paling sedikit melalui tahapan :
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah strategi pengawasan;
 - d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
 - e. wawancara.
- (2) Pelaksanaan psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh lembaga independen.
- (3) Ujian tertulis keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terkait dengan pengetahuan tentang perbankan syariah.

- (4) Penulisan makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : PEMBAHASAN
 - BAB III : PENUTUP
- (5) Presentasi makalah strategi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan di hadapan Tim UKK.

Pasal 14

- (1) Indikator wawancara UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas :
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi; dan
 - f. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 15

Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :

- a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
- b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
- c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
- d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Komisaris.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Bagian Ketujuh
Wawancara Akhir

Pasal 17

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Bupati memilih 1 (satu) Calon Anggota Komisaris untuk masing-masing jabatan anggota Komisaris, setelah melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
DIREKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Seleksi calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan :
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Uji Kelayakan dan Keputusan; dan
 - c. Wawancara Akhir.
- (2) Biaya penyelenggaraan proses pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan / atau Rencana Kerja dan Anggaran PT BPR Syariah Situbondo (Perseroda).

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian di bidang perbankan, integritas, kompetensi, reputasi keuangan, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 20

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan;
 - b. memiliki pengalaman minimum 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah;
 - c. memiliki pengalaman minimum 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan /atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah;
 - d. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat direksi di lembaga keuangan mikro syariah; dan
 - e. memiliki sertifikat kompetensi kerja dari Lembaga Sertifikasi Profesi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengangkatan efektif.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan dengan kolektibilitas macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi dan atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu minimum 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Bagian Ketiga
Panitia Seleksi

Pasal 21

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah;
 - c. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Keuangan;
 - d. Inspektur Daerah;
 - e. Unsur Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
 - f. Unsur Bagian Hukum;
 - g. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan; dan
 - h. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran Bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - d. menetapkan hasil penilaian;
 - e. menetapkan Calon Anggota Direksi;
 - f. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan / atau kebijakan pemerintah; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penjangkaran

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjangkaran Bakal Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan kepada masyarakat mengenai penjangkaran Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. media massa cetak dan/atau elektronik;
 - b. Laman (*website*) resmi Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Laman (*website*) resmi PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda).
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat persyaratan administrasi, tata cara, dan batas waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota Direksi.

Bagian Kelima
Seleksi Administrasi

Pasal 23

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap bakal Calon Direksi dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keenam
Uji Kelayakan dan Keputusan

Pasal 24

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Tim UKK; atau
 - b. lembaga profesional.
- (3) Tim UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a beranggotakan :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah;
 - c. Inspektur Daerah.

Pasal 25

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh Tim UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) UKK Bakal Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan :
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah strategi pengawasan;
 - d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
 - e. wawancara.
- (2) Pelaksanaan psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh lembaga independen.
- (3) Ujian tertulis keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terkait dengan pengetahuan tentang perbankan syariah.
- (4) Penulisan makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : PEMBAHASAN
 - BAB III : PENUTUP
- (5) Presentasi makalah strategi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan di hadapan Tim UKK.

Pasal 27

- (1) Indikator wawancara UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas :
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi; dan
 - f. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 28

Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :

- a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
- b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
- c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
- d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Bagian Ketujuh
Wawancara Akhir

Pasal 30

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (2) Bupati memilih 1 (satu) Calon Anggota Direksi untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 31

- (1) Bupati menyerahkan Calon anggota Komisaris dan/atau calon anggota Direksi terpilih kepada RUPS berdasarkan hasil wawancara akhir.
- (2) Calon anggota Komisaris dan/atau calon anggota Direksi terpilih wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.
- (3) PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK disertai dengan dokumen pendukung.
- (4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK melakukan uji kemampuan dan kepatutan.
- (5) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.

- (6) Pengangkatan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris harus dilakukan oleh RUPS paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan OJK.
- (7) Dalam hal pengangkatan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Komisaris dilakukan oleh RUPS melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), persetujuan yang telah diberikan oleh OJK dan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan batal dan dinyatakan tidak berlaku.
- (8) Pengangkatan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Komisaris berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.
- (9) Pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris wajib dilaporkan oleh PT. BPR Syariah Situbondo (Perseroda) kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal rapat umum pemegang saham.
- (10) Dalam hal keputusan OJK berupa penolakan, maka calon anggota Komisaris dan/atau calon anggota Direksi dikembalikan kepada Pemegang Saham Pengendali.

Pasal 32

- (1) Calon Anggota Komisaris terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan anggota Komisaris dilakukan dengan Keputusan RUPS tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 18 November 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 18 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 90

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009